



JURNAL AL HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Volume 3 No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho

TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari

AKAD *MURABAHAH* DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksono

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF AKAD IJARAH

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAN DENGAN PT SUKUNTEX DALAM PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMA'AH DALAM PERSPEKTIF *FIQH MAWAQIT AS-SALAT* DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari

BANK ASI DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati dan Fathor Rahman



FAKULTAS SYARIAH
IAIN SURAKARTA

Vol. 3, No. 1, Mei 2021

ISSN 2685-2225 (P) 2722-4317 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editor Team

Editor In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Muhammad Hanif, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Editors

Husnul Khatimah
Fu'aida Nur Hikmawati

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jln. Pandawa, Pucangan, Kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA PT. YOGYAKARTA TEKSTILE DI YOGYAKARTA

Annisyatulhuda Rani Ayuningtyas Sutikno.....1-12

ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI GUGATAN SEDERHANA

Irwan Nugroho.....13-30

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TABUNGAN SELASANAN

Nandia Arna Kuswandari.....31-38

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti.....39-48

PERBANDINGAN TINGKAT AKURASI HASIL PERHITUNGAN AWAL WAKTU SALAT MENGGUNAKAN JAM DIGITAL DAN EPHEMERIS 2021

Nurul Ahyani49-58

PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK TAHU SUMBER URIP DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Galih Wicaksony.....59-72

PRAKTIK SEWA MENYEWA INDEKOS PADA MASA PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH*

Farikha Anisatuzzahro dan Muh Nashirudin73-86

KEMITRAAN ANTARA PETANI KAPAS DENGAN PT SUKUNTEX DALAM
PERSPEKTIF AKAD MUSYARAKAH

Anifah Buyung Tri Utami.....87-98

PENGUNDURAN AWAL WAKTU SALAT ASAR BERJAMAAH DALAM PERSPEKTIF
FIQH MAWAQIT AS_SALAT DAN ILMU FALAK

Salju Puspitasari.....99-122

BANK ASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEMAHRAMAN PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI

Nur Hafidah Hidayati.....123-140

AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL USAHA BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA

Indah Dwi Astuti

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta

Surel: indahastuti379@gmail.com

Abstract

Murabahah is a sale and purchase between sharia financial institutions and members of a certain item whose specifications have been stated where the institution mentions the cost price plus the agreed profit. This study uses a qualitative field research approach, using primary data sources through interviews and secondary data sources from the required data in the form of journals, books or other documentation. In addition, researchers also conducted direct observations at BMT Nusa Ummat Sejahtera Sukodono Branch, Sragen. The results showed that the *murabahah* contract at BMT Nusa Ummat Sejahtera Sukodono Branch Sragen was partly used for customer business capital. The point is that goods purchased from customers for additional business capital, in this case the *murabahah* contract can be used for business capital. However, because the contract is *murabahah*, there is no profit sharing but a mark-up and there is also no provision or agreement governing the loss/profit of the customer. There are several reasons why BMT Nusa Ummat Sejahtera Sukodono Branch Sragen uses a *Murabahah* contract for business capital, including that the *murabahah* contract is easier to apply to the community and the BMT is not too bothered about it. *Murabahah* is easier for members to understand and many members do not understand and understand *murabahah* and *musyarakah* contracts. Minimizing risk, by using the BMT sale and purchase contract, it is free from the element of usury and BMT also does not have any fines or the like. In *mudharabah* or *musyarakah* financing, there are often cases of fraud and dishonesty of members in providing reports from their business results to BMT, where profits from business results carried out by members are minimized in their reports to BMT, so that BMT gets little profit.

Keywords: Financing; Murabahah; Business Capital.

Abstrak

Murabahah adalah jual-beli antara lembaga keuangan syariah dengan anggota atas suatu barang tertentu yang sudah disebutkan spesifikasinya dimana lembaga menyebutkan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati. Penelitian ini menggunakan

pendekatan penelitian kualitatif lapangan, dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder dari data-data yang dibutuhkan berupa jurnal, buku atau maupun dokumentasi lainnya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara langsung di BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akad *murabahah* pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen sebagian digunakan untuk modal usaha nasabah. Maksudnya adalah barang yang dibeli dari nasabah untuk tambahan modal usaha, dalam hal ini akad *murabahah* bisa digunakan untuk modal usaha. Tetapi karena akadnya *murabahah*, maka tidak ada bagi hasil melainkan adanya *mark-up* dan juga tidak ada ketentuan atau kesepakatan yang mengatur tentang kerugian/keuntungan nasabah. Ada beberapa alasan BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen menggunakan akad *Murabahah* untuk modal usaha, diantaranya adalah akad *murabahah* lebih mudah diterapkan pada masyarakat dan pihak BMT juga tidak terlalu dipusingkan. *Murabahah* lebih mudah dipahami oleh anggota dan banyak anggota yang tidak mengerti serta paham tentang akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Meminimalisir resiko, dengan menggunakan akad jual beli BMT terbebas dari unsur riba dan BMT juga tidak ada denda atau sejenisnya. Dalam pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah* sering terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran anggota dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada BMT, dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota diminimalkan dalam laporannya kepada BMT, sehingga BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit.

Kata kunci: Pembiayaan; *Murabahah*; Modal Usaha.

PENDAHULUAN

Pembiayaan adalah pemberian sejumlah dana untuk berbagai macam transaksi yaitu bagi hasil sewa menyewa, jual-beli, pinjam meminjam yang didasarkan atas kesepakatan pihak bank dan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan uang yang diterimanya dengan jangka waktu yang telah disepakati. Semakin banyaknya minat masyarakat mengajukan pembiayaan untuk modal usaha memberi peluang besar kepada lembaga keuangan syariah untuk mengeluarkan produk-produk pembiayaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli antara lembaga keuangan syariah dengan anggota atas suatu barang tertentu yang sudah disebutkan spesifikasinya dimana lembaga menyebutkan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pembiayaan *murabahah* dimana akad perjanjian (kerjasama usaha) antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi iantara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Sedangkan, pembiayaan *musyarakah* merupakan

akad kerjasama antara dua pihak iatau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana.¹

Salah satu BMT yang mempunyai produk pembiayaan *murabahah* adalah BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sukodono. Di BMT Nusa Ummat Sejahtera ini rata-rata yang mengambil pembiayaan *murabahah* adalah untuk kegiatan modal usaha.² Maka dari itu sistem praktik pembiayaan *murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera setelah tahap pencairan dan dana sudah masuk atau sudah ditransfer di rekening nasabah, maka sudah sepenuhnya menjadi urusan nasabah. Uang yang sudah diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah digunakan untuk tambahan modal usaha.

Jadi, BMT hanya memberikan modal saja kepada anggota, dari pihak BMT memberikan kewenangan sepenuhnya kepada anggota, karena dalam praktiknya BMT Nusa Ummat Sejahtera tidak mau dipusingkan dengan apa yang di inginkan oleh anggota, BMT hanya menerima angsuran pelunasan pembiayaan yang di tambah dengan keuntungan yang telah di sepakati bersama. Dimana pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT dalam memberikan modal usaha kepada anggota adalah menggunakan pembiayaan *murabahah*. Akan tetapi berdasarkan teori, ketika pihak BMT ingin memberikan modal usaha kepada anggota, pembiayaan yang di gunakan adalah menggunakan pembiayaan *murabahah* atau *musyarakah*. Sedangkan pembiayaan *murabahah* harusnya murni untuk jual beli. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai alasan KSSPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen menggunakan akad *murabahah* untuk modal usaha.

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan iserta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai penelitian sosiologis yaitu suatu penelitian yang cermat yang dilakukan dengan jalan langsung iterjun ke lapangan. Sedangkan menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya mengatakan bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.³

¹ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006), hlm. 48.

² Ayu Tri Wulandari, Admin KSSPS BMT Nusa Ummat Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2021, jam 10-11.00.

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

Teknik Pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan *face-to-face interview* (wawancara berhadapan-hadapan) dengan narasumber yaitu dengan kepala cabang, admin dan anggota BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono, metode yang digunakan dalam wawancara yaitu semi terstruktur, dimana sebelum wawancara sudah dipersiapkan daftar pertanyaan yang nantinya dapat dikembangkan saat wawancara berlangsung. Observasi adalah pengamatan langsung dengan penuh perhatian dan merekam secara sistematis apa yang dilihat dan didengar.⁴ Adapun yang menjadi obyek pengamatan disini adalah BMT Nusa Ummat Sejahtera KC Sukodono. Kemudian pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumentasi yaitu klausula akad *murabahah*.

PEMBAHASAN

Pembiayaan *Murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Definisi pembiayaan *Murabahah* menurut fatwa DSN MUI adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga uang lebih sebagai laba.⁵

Praktek jual beli *murabahah* ini perlu di perhatikan yaitu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli *murabahah* agar sesuai dengan syari'at Islam. Penulis menganalisis berdasarkan data yang di peroleh dengan cara wawancara langsung dengan Bapak Pipit Ariyanto selaku Manajer di BMT NU Sejahtera Cabang Sukodono, kemudian di olah dengan menggunakan FATWA DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, bagian pertama butir ke 6 ketentuan umum *Murabahah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* pada ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:⁶

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

⁴ Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoli, *Action Research: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 112.

⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

⁶ *Ibid.*

4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Menurut fatwa DSN-MUI di ketentuan umum poin keenam disebutkan bahwa “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan” berdasarkan analisis penulis tentang fatwa DSN-MUI pada poin keenam tersebut adalah adanya *mark-up* dalam jual-beli *murabahah* antara pihak BMT dengan anggota diperbolehkan, karena sudah disepakati antara kedua belah pihak di akad dan keuntungan yang diterima oleh pihak BMT sudah disepakati dengan anggota.

Pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang hampir sama. Akan tetapi dari ketiga pembiayaan tersebut terdapat ciri khasnya masing-masing antara lain:

Tabel 1

Ciri khas *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*

Ciri Khas	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
Bagi Hasil	Adanya mark-up, misalnya harga barang 100 juta kemudian dijual menjadi 110 juta. 10 juta tersebut adalah keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT.	Bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan <i>mudharabah</i> dikurangi harga pokok. Bagi hasil disepakati di akad misal kesepakatan diawal 60:40. 60% untuk pihak anggota dan 40% untuk pihak BMT.	Bagi hasil dilakukan atas usaha sesuai nisbah yang disepakati diawal dan pada jangka waktu tertentu. Misal kesepakatan diawal bagi hasilnya 60:40. 60% untuk pengelola 40% untuk BMT.
Pengelola/partisipasi dalam manajemen	-	Mudharib (pelaku usaha) sendiri.	Semua mitra usaha berhak.
Sumber modal/ dana	Sumber dana pihak BMT, kemudian nasabah mengembalikan dana tersebut sesuai dengan	Shahibul maal (penyedia dana) sendiri.	Partisipasi dari semua mitra usaha yang terlibat.

	keuntungan yang sudah disepakati.		
Kepemilikan asset	Milik anggota	Shahibul maal (penyedia dana)	Milik bersama semua mitra usaha
Bentuk penyertaan	Barang-barang yang dibutuhkan anggota	Dana	Dana, barang, kewiraswastaan, peralatan, dan lain-lain.

Berdasarkan ciri khas dari ketiga pembiayaan yang telah disebutkan tersebut terdapat perbedaan antara pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana pembiayaan *murabahah* digunakan untuk jual beli murni antar anggota dan pihak BMT, pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk anggota yang ingin membuka usaha tetapi tidak ada modal untuk menjalankan usaha, pembiayaan *musyarakah* digunakan untuk menjalankan usaha antara anggota dan BMT karena Pengelola/ partisipasi dalam manajemen usaha semua terlibat.

Akad *murabahah* pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Sukodono sebagian digunakan untuk modal usaha nasabah. Maksudnya adalah barang yang dibeli dari nasabah untuk tambahan modal usaha, dalam hal ini akad *murabahah* bisa digunakan untuk modal usaha. Tetapi karena akadnya *murabahah*, maka tidak ada bagi hasil melainkan adanya *mark-up* dan juga tidak ada ketentuan atau kesepakatan yang mengatur tentang kerugian/ keuntungan nasabah.

Beberapa alasan BMT menggunakan akad *murabahah* untuk modal usaha adalah:

- a. Akad *murabahah* mudah diterapkan pada masyarakat dan pihak lembaga juga tidak terlalu dipusingkan.

- b. *Murabahah* lebih mudah dipahami oleh anggota dan banyak anggota yang tidak mengerti serta paham tentang akad *murabahah* dan akad *musyarakah*.
- c. Meminimalisir resiko, dengan menggunakan akad jual beli, BMT terbebas dari unsur riba, BMT juga tidak ada denda atau sejenisnya.
- d. Dalam pembiayaan *murabahah* ataupun *musyarakah* sering terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran anggota dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada BMT, dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota diminimalkan dalam laporannya kepada BMT, sehingga BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit.

KESIMPULAN

Akad *murabahah* pada BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen sebagian digunakan untuk modal usaha nasabah. Maksudnya adalah barang yang dibeli dari nasabah untuk tambahan modal usaha, dalam hal ini akad *murabahah* bisa digunakan untuk modal usaha. Tetapi karena akadnya *murabahah*, maka tidak ada bagi hasil melainkan adanya *mark-up* dan juga tidak ada ketentuan atau kesepakatan yang mengatur tentang kerugian/keuntungan nasabah. Ada beberapa alasan BMT Nusa Ummat Sejahtera Cabang Sukodono Sragen menggunakan akad *Murabahah* untuk modal usaha, diantaranya adalah akad *murabahah* lebih mudah diterapkan pada masyarakat dan pihak BMT juga tidak terlalu dipusingkan. *Murabahah* lebih mudah dipahami oleh anggota dan banyak anggota yang tidak mengerti serta paham tentang akad *murabahah* dan akad *musyarakah*. Meminimalisir resiko, dengan menggunakan akad jual beli BMT terbebas dari unsur riba dan BMT juga tidak ada denda atau sejenisnya. Dalam pembiayaan *mudharabah* ataupun *musyarakah* sering terjadi kasus kecurangan dan ketidakjujuran anggota dalam memberikan laporan dari hasil usahanya kepada BMT, dimana keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh anggota diminimalkan dalam laporannya kepada BMT, sehingga BMT mendapatkan keuntungan yang sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

Ayu Tri Wulandari, Admin KSPPS BMT NUSA UMMAT Sejahtera, *Wawancara Pribadi*, 5 April 2021.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Yaumi Muhammad dan Muljono Damopoli, *Action Research: Teori, Model dan Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2014.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

